

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 1 NOMOR 2 - DESEMBER 2022

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

DAFTAR ISI

EDDY ASNAWI, BAHRUN AZMI, PUJI DARYANTO

Implementasi Pengelolaan Aset Daerah Berupa Tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah..... 37-48

HASNATI, ANDREW SHANDY UTAMA

Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Kota Pekanbaru..... 49-59

MOHD YUSUF DM, ELVIANTO, RIZWAN HASIBUAN

Tindak Pidana Cyber Crime dan Sanksinya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 60-66

MOHD YUSUF DM, MARPIUS, MARDISON

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 67-73

RAI IQSANDRI

Tindak Pidana Perbankan di Provinsi Riau..... 74-80

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET DAERAH BERUPA
TANAH OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPKAD) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN
2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK NEGARA/DAERAH**

EDDY ASNAWI¹, BHRUN AZMI², PUJI DARYANTO³

^{1,3}Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, ²Sekolah Pascasarjana Universitas

Lancang Kuning

eddyasnawi@yahoo.com

ABSTRACT

Based on Article 42 of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property, it is stipulated that the Regional Head as the authority holder for regional property management is required to secure regional property which includes administrative security, physical security, and legal security. However, there are several plots of land which are regional assets owned by the Pekanbaru City Government which are currently controlled by other parties without permission. The method used in this research is socio-legal research. The results of this study are based on Article 43 of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property, it is emphasized that regional property in the form of land must be certified on behalf of the regional government. The implementation of regional asset management in the form of land by the Pekanbaru City Regional Financial and Asset Management Agency has not been carried out properly. The obstacles are the weak data collection and inventory of regional assets of the Pekanbaru City Government conducted by the Pekanbaru City Regional Financial and Asset Management Agency and the limited number of employees tasked with inventorying regional assets in the Asset Management Sector. Efforts that can be made by the Pekanbaru City Regional Financial and Asset Management Agency are to re-collect data and inventory all the regional assets of the Pekanbaru City Government, both those that are still in use and those that are no longer used.

Keywords: *Regional Assets, Land, Management*

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik

daerah wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Namun, terdapat beberapa bidang tanah yang merupakan aset daerah milik Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini dikuasai oleh pihak lain tanpa izin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditegaskan bahwa barang milik daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama pemerintah daerah. Implementasi pengelolaan aset daerah berupa tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Hambatannya adalah lemahnya pendataan dan inventarisasi aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru serta terbatasnya jumlah pegawai yang bertugas melakukan inventarisasi aset daerah pada Bidang Pengelolaan Aset. Upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru adalah melakukan pendataan ulang dan inventarisasi semua aset-aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru, baik yang masih digunakan maupun yang sudah tidak digunakan lagi.

Kata kunci: Aset Daerah, Tanah, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suharizal & Chaniago, 2017).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat

dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah (Jeddawi, 2008). Pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Andrizal, 2022).

Sejak era reformasi, pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya melalui otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Setiabudhi, 2019).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota (Toni & Utama, 2021). Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi yang luas dalam lingkungan strategis globalisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerahnya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada

Published by

pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional (Asshiddiqie, 2005).

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya terletak pada pemanfaatan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan (Murhani, 2008).

Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah otonom, selain diberikan kewenangan melalui otonomi daerah untuk mengatur urusan pemerintahan, juga berwenang untuk mengelola aset-aset daerah yang dimilikinya. Dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan aset daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dijelaskan bahwa barang milik daerah (aset daerah) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Febriana et al., 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur bahwa Walikota Pekanbaru adalah pemegang kekuasaan pengelolaan aset daerah di Kota Pekanbaru, yang berwenang dan bertanggung jawab:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset daerah.
2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
3. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan aset daerah.
4. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan aset daerah.
5. Mengajukan usul pemindahtanganan aset daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

6. Menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan aset daerah sesuai batas kewenangannya.
7. Menyetujui usul pemanfaatan aset daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.
8. Menyetujui usul pemanfaatan aset daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.

Salah satu aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah tanah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara diberikan mandat oleh konstitusi untuk menguasai dan mengelola tanah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diberikan kewenangan untuk (Supriyadi, 2010):

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur bahwa walikota, dalam hal ini Walikota Pekanbaru, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Instansi pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan untuk mengelola aset daerah di Kota Pekanbaru adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya kesamaan persepsi disertai langkah secara integratif dan menyeluruh dari perangkat daerah yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru,

peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat beberapa bidang tanah yang merupakan aset daerah milik Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini dikuasai oleh pihak lain tanpa izin dari pemerintah, di antaranya yaitu sebidang tanah seluas 1.615 m² yang berlokasi di Jalan Hasanuddin Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh, sebidang tanah seluas 1.688 m² yang berlokasi di Jalan Perdagangan Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan, dan sebidang tanah seluas 109.574 m² yang berlokasi di Jalan Air Hitam Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengelolaan aset daerah berupa tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan

memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Barang Milik Daerah (aset daerah) Pemerintah Kota Pekanbaru adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Instansi pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan oleh Walikota Pekanbaru untuk mengelola aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. Badan

Published by

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru terdiri atas 4 (empat) bidang, yaitu:

1. Bidang Anggaran
2. Bidang Perbendaharaan
3. Bidang Pengelolaan Aset
4. Bidang Akuntansi.

Dari keempat bidang di atas, bidang yang bertugas mengelola aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Bidang Pengelolaan Aset yang dikepalai oleh Bapak Defino Efka S.H., M.Si. Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang terdiri atas Sub-Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Aset, Sub-Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset, serta Sub-Bidang Penilaian, Pemanfaatan, dan Pengawasan Aset bertugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru melaksanakan urusan pengelolaan aset. Sejalan dengan itu, Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan program kerja bidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan

- dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pembiayaan dan tuntutan ganti rugi dalam pengelolaan aset Pemerintah Kota Pekanbaru.
 3. Pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pembiayaan barang milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak diserahkan penggunaannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU).
 5. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan aset dalam rangka penyusunan neraca keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru.
 7. Pelaksanaan pengamanan dokumen kepemilikan, penghapusan, pemindahtanganan, dan penilaian aset Pemerintah Kota Pekanbaru.
 8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditegaskan bahwa barang milik daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Implementasi pengelolaan aset daerah berupa tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik karena sebidang tanah seluas 1.615 m² yang berlokasi di Jalan Hasanuddin Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh dikuasai oleh Yayasan Trisula Pekanbaru, sebidang tanah seluas 1.688 m² yang berlokasi di Jalan Perdagangan Kelurahan

Kampung Dalam Kecamatan Senapelan dikuasai oleh Toko Jagorawi, dan sebidang tanah seluas 109.574 m² yang berlokasi di Jalan Air Hitam Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki yang dikuasai oleh M. Damsal merupakan aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintahan yang diberikan tugas dan fungsi untuk mengelola aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya mampu melakukan inventarisasi aset dengan baik mulai dari aspek administrasi, aspek fisik, hingga aspek hukumnya sehingga tidak ada pihak lain yang menguasai aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru, apalagi sampai memiliki surat bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas aset daerah tersebut.

Sementara itu, Ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Kota Pekanbaru berpendapat bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena di lapangan masih banyak dijumpai aset daerah milik Pemerintah Kota Pekanbaru

yang tidak terurus sehingga berpotensi dikelola bahkan dimiliki oleh pihak lain.

Hambatan dalam implementasi pengelolaan aset daerah berupa tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru adalah lemahnya pendataan dan inventarisasi aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikuasai oleh pihak lain, yaitu sebidang tanah seluas 1.615 m² yang berlokasi di Jalan Hasanuddin Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh dikuasai oleh Yayasan Trisula Pekanbaru, sebidang tanah seluas 1.688 m² yang berlokasi di Jalan Perdagangan Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan dikuasai oleh Toko Jagorawi, dan sebidang tanah seluas 109.574 m² yang berlokasi di Jalan Air Hitam Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki yang dikuasai oleh M. Damsal.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa hambatan dalam pengelolaan aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru adalah

terbatasnya jumlah pegawai yang bertugas melakukan inventarisasi aset daerah pada Bidang Pengelolaan Aset, yaitu hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang ditambah dengan Kepala Sub-Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset yang berjumlah 1 (satu) orang. Sementara itu, tugas melakukan inventarisasi aset daerah sangat luas cakupannya, mulai dari aset daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, aset daerah yang digunakan oleh dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, aset daerah yang digunakan di tingkat kecamatan hingga tingkat kelurahan se-Kota Pekanbaru, serta aset daerah yang belum digunakan.

Apabila faktor yang menghambat kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya melakukan inventarisasi aset daerah adalah terbatasnya pegawai yang bertugas pada Sub-Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset, maka Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru seharusnya mengusulkan penambahan pegawai kepada Walikota Pekanbaru.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru

terhadap aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikuasai oleh pihak lain terbagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu upaya administrasi, upaya fisik, dan upaya hukum (Agustina, 2021). Upaya administrasi dilakukan melalui pendataan ulang dan inventarisasi semua aset-aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru, baik yang masih digunakan maupun yang sudah tidak digunakan lagi. Upaya fisik dilakukan melalui pengecekan langsung semua aset-aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru ke lokasi dan melakukan pengukuran ulang sesuai dengan data yang ada, lalu memasang tanda bahwa tanah tersebut merupakan aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru.

Sedangkan, upaya hukum dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru melalui gugatan ke pengadilan terhadap pihak-pihak yang menguasai aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengajukan gugatan terhadap Yayasan Trisula Pekanbaru ke Pengadilan Negeri Pekanbaru karena menguasai aset daerah Pemerintah Kota

Pekanbaru yaitu sebidang tanah seluas 1.615 m² yang berlokasi di Jalan Hasanuddin Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru juga menyampaikan bahwa dalam rangka inventarisasi aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru, pada tanggal 24 Januari 2019, Walikota Pekanbaru bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menanggapi mengenai lemahnya pengelolaan aset daerah berupa tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah milik Pemerintah Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan harus dilakukan pendataan ulang dan inventarisasi semua aset-aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru, baik yang masih digunakan maupun yang sudah tidak digunakan lagi. Harapannya bahwa aset-aset tersebut dapat dijadikan

Published by

sebagai aset produktif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Namun, terdapat beberapa bidang tanah yang merupakan aset daerah milik Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini dikuasai oleh pihak lain tanpa izin. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditegaskan bahwa barang milik daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama pemerintah daerah. Implementasi pengelolaan aset daerah berupa tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Hambatannya adalah lemahnya pendataan dan inventarisasi aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru yang

dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru serta terbatasnya jumlah pegawai yang bertugas melakukan inventarisasi aset daerah pada Bidang Pengelolaan Aset. Upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru adalah melakukan pendataan ulang dan inventarisasi semua aset-aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru, baik yang masih digunakan maupun yang sudah tidak digunakan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, E. (2021). Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance. *Solusi*, 19(1), 105–117. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.330>

Andrizal, A. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. *ANDREW Law Journal*, 1(1), 7–13.

Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.

Febriana, E. N., Jayus, J., & Indrayati, R.

(2017). Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Lentera Hukum*, 4(2), 131–149. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v4i2.4782>

Jeddawi, M. (2008). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Total Media.

Murhani, S. (2008). *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Laksbang Mediatama.

Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>

Suharizal, S., & Chaniago, M. (2017). *Hukum Pemerintah Daerah*. Thafa Media.

Supriyadi, S. (2010). *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah; Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*. Prestasi Pustaka.

Toni, T., & Utama, A. S. (2021). Pengaruh Rezim Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia. *Criminology and Justice*,

I(1), 1–5.
<https://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/view/119%0Ahttps://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/download/119/77>